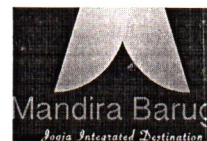




PERJANJIAN KERJA SAMA
Memorandum of Agreement (MoA)
FAKULTAS SENI PERTUNJUKAN_
INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA



DAN

PT GANESHA DWIPAYA BHAKTI (MANDIRA BARUGA)

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI, PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA

NOMOR : 674/IT4.1/KS/2025
NOMOR : 03/MoA/DIR-GDB/II/2025

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (24-02-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. I Nyoman Cau Arsana, S.Sn., : Dekan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Parangtritis Km. 6,5 Sewon, Bantul, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Rahimsyah Taufikama : Direktur Utama PT Ganesha Dwipaya Bhakti (Mandira Baruga) berkedudukan di Jalan Brigjen Katamso - Ireda, Keparakon, Mergangsan Yogyakarta 55152 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Ganesha Dwipaya Bhakti (Mandira Baruga) selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat menuangkan kerja sama dalam Perjanjian Kerja Sama untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing **PIHAK** serta memberikan landasan hukum yang jelas dalam kegiatan kerja sama, guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban **PARA PIHAK**.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling memberikan manfaat dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang akan disediakan oleh masing-masing **PIHAK** dalam bidang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi hal – hal sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat) sesuai tugas dan wewenang **PARA PIHAK**;
2. Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
3. Desiminasi informasi antar **PIHAK** untuk dipublikasikan pada laman web resmi dan media sosial masing – masing **PIHAK** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;

Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi

1. Mahasiswa di sebelas Program Studi, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta
2. Purawisata Amphitheater di kawasan Mandira Baruga

Pasal 3 PELAKSANAAN KERJA SAMA

1. **PARA PIHAK** sepakat akan menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis dengan Implementasi Kerja Sama (*IA – Implementation Arrangement*) berdasarkan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam melaksanakan Implementasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 **PARA PIHAK** dapat menunjuk atau menguasai kepada unit kerja masing-masing **PIHAK**.
3. Sebagai tindak lanjut dalam rangka merealisasikan Implementasi Kerja Sama, **PARA PIHAK** membentuk Tim Pelaksana guna melakukan kajian-kajian baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PARA PIHAK** memiliki kewajiban:
 - a. Menyelenggarakan Pendidikan, Pengabdian, dan Penelitian
 - b. Menyediakan Sumber Daya Manusia dan Fasilitas yang mendukung
 - c. Mendukung pembuatan produksi karya dan proses pemasaran
2. **PARA PIHAK** memiliki hak:
 - a. Mendapatkan publikasi baik di media sosial, media online dan website masing-masing **PIHAK**
 - b. Terlibat dalam penyelenggaraan kurasi karya
 - c. Membuat pers release
 - d. Mendapatkan keuntungan secara material dari produksi yang disepakati

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran belanja **PARA PIHAK** maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun sejak ditandatangani.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
2. Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini, akan diselesaikan oleh kedua belah **PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, maka **PARA PIHAK** sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul.

Pasal 9 KORESPONDENSI

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
2. Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Nama Pihak Kesatu

Up. : Dr. I Nyoman Cau Arsana, S.Sn., M.Hum
Alamat : Jalan Parangtritis Km 6,5, Sewon, Bantul, Yogyakarta, 55188
Telepon : (0274) 379133
Faxsimile : (0274) 371233
Email : fsp@isi.ac.id

b. Nama Pihak Kedua

Nama : Rahimsyah Taufik
Alamat : Jl Brigjen Katamso – Ireda , Keparakon , Mergangsan Yogyakarta
Telephone : (0274) 371333
Faximile :
Email : info@tasneemhoteljogja.com

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Fakultas Seni Pertunjukan
Institut Seni Indonesia Yogyakarta

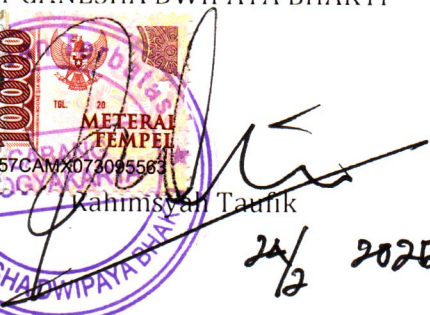


Dr. I Nyoman Cau Arsana, S.Sn., M.Hum

24/2 2025

PIHAK KEDUA

Direktur Utama
PT GANESHA DWIPAYA BHAKTI



Rahmisyah Taufik

24/2 2025